



PEMERINTAH KOTA PADANG  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**Jalan Bagindo Aziz Chan No.8 Padang**

Telepon : 21554 - 21825 Fax. (0751- 21554)

Kode Pos 25121

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PADANG

NOMOR : 421.1/514 /Dikbud.PAUDDIKMAS.01/2021

**TENTANG**

PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

( PAUD)

**TK HARAPAN AYAH BUNDA 02**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PADANG,**

- Membaca : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak ini (PAUD) dari Sdr : Nurasnah, S,Pd Kepala Sekolah TK HARAPAN AYAH BUNDA 02 : 41/TK.HAB.02/VI/2021 **tanggal 21 Juni 2021** beserta lampiran-lampirannya.
- Menimbang : a. bahwa setelah mempelajari permohonan dari penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut diatas dapat diberikan izin operasional penyelenggaraan Pendidikan;
- b. bahwa perpanjangan izin operasional penyelenggaraan pendidikan tersebut diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan undangan yang berlaku ;
- c. bahwa demi kelancaran Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dimaksud di pandang perlu menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang .
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana ; Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004-2025
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah atau Madrasah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara ;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi akademik Dan Kompetensi Guru;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini ;
11. Peraturan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 146 tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 PAUD ;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan ;
14. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 6 )
- Memperhatikan : Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini



**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan

KESATU : Memberikan **Perpanjangan Izin Operasional** Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini **kepada :**

Nama PAUD : **TK HARAPAN AYAH BUNDA 02**  
Jenis Pendidikan : **TK**  
Rumpun Pendidikan : **Khusus**  
Tahap : **Perpanjangan Izin**  
Alamat : **Jl. Anggur IV Blok B**  
**Perumnas Belimbing**  
Kelurahan : **Kuranji**  
Kecamatan : **Kuranji**  
Kota : **Padang**  
Nama Pemimpin : **Nurasnah, S.Pd**  
Pemilik/Penyelenggara : **Yayasan Nusantara Budi Utama**

KEDUA : **Perpanjangan Izin Operasional** Penyelenggaraan PAUD tersebut pada diktum kesatu berlaku terhitung mulai tanggal 02 Juni 2021 **sampai dengan 31 Mei 2025**

KETIGA : Pemimpin dan / atau Pemilik Penyelenggara PAUD wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat :

1. Mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau akan ditentukan di kemudian hari.;
2. Mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan ;
3. Mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 ( tiga puluh ) hari sebelum izin berakhir .

KEEMPAT : Apabila terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau kembali menurut semestinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku semenjak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Padang

Pada tanggal : 22 Juni 2021

Kepala,



**Habibul Fuadi, S.Pd, M.Si**

NIP. 19690921 199503 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Walikota Padang
2. Inspektorat Kota Padang
3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan
4. Arsip





**PEMERINTAH KOTA PADANG**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

*JALAN BAGINDO AZIZ CHAN No.8 PADANG*

*Dengan Surat Keputusan Nomor : 421.5/514 / DP . PCUD.NI.01/2021*  
*Tanggal 22 Juni 2021 diberikan*



Keputusan : MENDIKBUD  
No. KEP : 84 / U / 2014  
TGL : 24 AGUSTUS 2014

**IZIN MENYELENGGARAKAN PAUD**

**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, NON FORMAL DAN INFORMAL**

**Kepada**  
**Alamat**

**: TK HARAPAN AYAH BUNDA 02**  
**: Jl. Anggur IV Blok B Perumnas Belimbing**  
**: Kelurahan Kuranji**  
**: Kecamatan Kuranji**  
**: Kota Padang**

**Jenis Pendidikan**  
**Rumpun Pendidikan**  
**Pemimpin**  
**Pemilik/ Penyelenggara**

**: TK**  
**: Khusus**  
**: Nurasnah, S.Pd**  
**: Yayasan Nusantara Budi Utama**

Berlaku terhitung tanggal 02 Juni 2021 sampai dengan 31 Mei 2025

Terdapat IZIN dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas.



Padang, 22 Juni 2021

*(Signature)*  
METERAI TEMPEL  
C08AJX041827368  
Habibi Padli, S.Pd, M.Si  
NIP.196909211995031002